



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

DPMP T&P

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI ATAS PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu satu pintu baik yang bersifat pelayanan perizinan maupun non perizinan, perlu mendelegasikan kewenangan Bupati atas penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan Bupati atas penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu bertujuan memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan bertanggungjawab;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI ATAS PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis yang berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan penandatanganannya kepada Kepala Dinas PMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PMPTSP wajib :
 - a. Menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, cepat, murah, transparan, pasti, bermutu, dan bertanggungjawab;
 - b. Menerapkan prinsip pelayanan perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan/penyerahan perizinan dan/atau non perizinan serta penanganan aduan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan standar operasional prosedur; dan
 - c. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Khusus perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kajian normative dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (6) Standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling kurang memuat :
 - a. Jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengertian;
 - c. dasar hukum;
 - d. kewenangan;
 - e. persyaratan;
 - f. biaya atau tarif;
 - g. masa berlaku; dan
 - h. waktu proses.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Dalam hal perizinan telah dilimpahkan sebagian kepada Dinas PMPTSP, target penerimaan Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan Perangkat Daerah terkait.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan atas perzinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas PMPTSP menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah terkait menurut jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan perizinan dan non perizinan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Untuk Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	K. Izq. - aif.
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI ATAS
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	BIDANG	IZIN
1	2	3
1.	BIDANG PENDIDIKAN	1) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 2) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat 3) Pemberian Rekomendasi Penelitian dan Survei
2.	BIDANG KESEHATAN	1) Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan : a. Izin Praktek Dokter b. Izin Praktek Bidan c. Izin Praktek Perawat d. Izin Praktek Apoteker e. Izin Pengobatan Tradisional f. Izin Kerja Bidan g. Izin Kerja Perawat h. Izin Kerja Apoteker i. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian j. Izin Kerja Teknisi Gigi 3) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal 4) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) 5) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu 6) Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga 7) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga 8) Izin Klinik Swasta
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2) Sertifikat layak fungsi bangunan gedung 3) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (non kecil dan kecil)

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 4) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan 5) Penerbitan Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) 6) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman 7) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum P(PSU) tingkat kemampuan kecil
4.	BIDANG SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten
5.	BIDANG TENAGA KERJA	<ul style="list-style-type: none"> 1) Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja 2) Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 3) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 4) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
6.	BIDANG PERTANAHAN	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 2) Penerbitan izin membuka tanah
7.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta 2) Izin lingkungan 3) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 4) Tempat Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten 5) Izin Pembuangan Limbah Cair ke air atau sumber air (IPLC)
8.	BIDANG PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 2) Izin Usaha Angkutan 3) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota 4) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten (izin trayek) 5) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten


1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 6) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten 7) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten 8) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha 9) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal 10) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan 11) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul 12) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan 13) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan 14) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan 15) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan 16) Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan
9.	<p>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Dearah Kabupaten 2) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
10.	<p>BIDANG PENANAMAN MODAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Prinsip Penanaman Modal

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal e. Izin Usaha Penanaman Modal f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal i. Izin Investasi
11.	BIDANG KEBUDAYAAN	1) Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi
12.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten 2) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk nelayan atau kapal < 5 GT.
13.	BIDANG PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota meliputi : Bidang Usaha : <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha daya tarik wisata; b. Usaha kawasan pariwisata; c. Usaha jasa transportasi wisata; d. Usaha jasa perjalanan wisata; e. Usaha jasa makanan dan minuman; f. Usaha penyediaan akomodasi; g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. Usaha jasa informasi pariwisata; j. Usaha jasa konsultan pariwisata; k. Usaha jasa pramuwisata; l. Usaha wisata tirta; m. Usaha SPA;
14.	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten
15.	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan

1	2	3
16.	BIDANG PERDAGANGAN	2) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan izin usaha toko swalayan 4) Penerbitan tanda daftar gudang 5) Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) 6) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri 7) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri 8) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri 9) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat 10) Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
17.	BIDANG PERINDUSTRIAN	1) Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah 2) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah 3) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	✗
KABAG KUMDANG	✗ 12/9-017
KEPALA SKPD / INSTANSI	Mg

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU